



## **Roadmap menuju diakhirinya dis-asosiasi dari APP DRAF 6**

**Disetujui dengan syarat pada  
tanggal 9 Februari 2017**

Di bulan Oktober 2007, Forest Stewardship Council (FSC) melakukan dis-asosiasi dari Asia Pulp & Paper Group (APP) atas dasar informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya bahwa APP terlibat dalam praktik kehutanan yang tidak dapat diterima yang bertentangan dengan misi FSC.

Dokumen ini – “Roadmap” – memformalkan komitmen yang harus dipenuhi APP sebelum FSC dapat mempertimbangkan untuk mengakhiri dis-asosiasinya serta setelah di-asosiasi telah berakhir. Dokumen ini berlaku sebagai kerangka kerja tingkat tinggi (*high level framework*) yang akan menjadi dasar pengembangan dan implementasi rencana aksi yang lebih detil. Cakupan komitmen ini berpusat pada sumber-sumber serat (fiber) di Indonesia dan pabrik-pabrik pengolahan kayu baik di Indonesia maupun di China yang membeli fiber dari Indonesia.

Roadmap ini disusun dalam 5 *Track* (jalur):

- Track 1 dan 2 menjelaskan tindakan di lapangan yang terkait kerusakan lingkungan dan sosial akibat dari kegiatan masa lalu (warisan).
- Track 3 menjelaskan tentang tindakan progresif untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan Asosiasi FSC (FSC-POL-01-004) untuk fiber dari Indonesia, termasuk kepatuhan terhadap standar Controlled Wood FSC untuk Pengusaha Pengelola Hutan (FC-STD-30-010) untuk konsesi yang terletak di Indonesia, serta kepatuhan dengan Persyaratan untuk Membeli Controlled Wood FSC (FSC-STD-40-005) untuk pabrik-pabrik pengolahan kayu di Indonesia dan China yang membeli dari konsesi-konsesi ini.
- Track 4 berkaitan dengan bagaimana APP menunjukkan ketaatan terhadap komitmen kebijakannya sendiri dalam upaya membangun kepercayaan dengan FSC dan para pemangku kepentingannya.
- Track 5 menjelaskan proses yang akan diikuti FSC untuk menerapkan dan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan Roadmap ini oleh APP.

**Catatan Pemangkukepentingan****24 April 2017**

- Pada pertemuan ke-74-nya di Yogyakarta, Indonesia, tanggal 9 Februari 2017, Dewan Direksi FSC memberi persetujuan atas Roadmap ini, mengakui bahwa Dewan memerlukan spesifikasi dan penyelesaian lebih lanjut lewat rencana verifikasi track yang relevan<sup>1</sup>.
- Dewan kemudian (22 Maret 2017) memutuskan bahwa dibutuhkan perubahan lebih lanjut pada Roadmap tersebut, sebelum penyusunan rencana-rencana verifikasi, dalam upaya menanggapi kekhawatiran-kekhawatiran pemangkukepentingan yang masih menggantung.
- Roadmap dan Rencana Verifikasi Track yang telah diubah akan diserahkan kepada Dewan Direksi FSC untuk mendapatkan persetujuan akhir.
- Proses penyelesaian paket dokumen tersebut dijelaskan dalam Rencana Keterlibatan Pemangkukepentingan yang menggantikan Lampiran 1 Roadmap yang ada sebelumnya.

---

<sup>1</sup> Istilah rencana verifikasi track kini telah diganti dengan 'rencana aksi', yang berlaku untuk FSC untuk secara jelas membedakan antara rencana aksi yang akan disusun APP dan rencana yang akan disusun FSC untuk memverifikasi kinerja APP dalam hubungannya dengan Roadmap ini. Sampai saat ini, istilah ini belum diganti dalam draf dokumen Roadmap saat ini namun akan dilakukan dengan persetujuan penuh pemangkukepentingan dalam pokja pemangkukepentingan pertama.

---

## **Track 1: Menunjukkan kompensasi yang memadai untuk area hutan alam<sup>2</sup> yang telah dikonversi atau dibuka dan Nilai Konservasi Tinggi yang rusak parah, akibat operasi APP, melalui restorasi dan langkah-langkah konservasi pendukung.**

---

'Konversi hutan yang signifikan' dan 'kerusakan yang signifikan terhadap nilai konservasi tinggi dalam hutan' mencakup dua dari enam 'kegiatan pelanggaran' dalam Kebijakan Asosiasi FSC. Karena itu, untuk mengkompensasi kegiatan masa lalu ini secara memadai:

1.1 Untuk tujuan pembuatan metrik kompensasi untuk keperluan Roadmap ini, APP akan mendukung perlindungan dan restorasi satu juta hektar lahan hutan alam dan area dengan nilai konservasi tinggi (termasuk hutan gambut) di Indonesia. Tingkat kompensasi ini sesuai dengan kebijakan APP di 2014 dalam mendukung perlindungan dan restorasi lahan hutan di Indonesia dan dianggap proporsional dengan area yang telah dikonversi APP menjadi perkebunan atau lahan untuk penggunaan lain, dan juga dengan area bernilai konservasi tinggi yang banyak rusak akibat operasi APP.

1.1.1 Luas area yang direstorasi, dikonservasi (melalui usaha perlindungan) dan dikonservasi (melalui penyediaan dukungan terhadap masyarakat lokal untuk memungkinkan mereka menerapkan tindakan konservasi) adalah tambahan di luar area hutan dan area dengan nilai konservasi tinggi yang secara hukum harus dilindungi/dikonservasi.

1.1.2 Area yang diperuntukkan dan diprioritaskan untuk restorasi, dan target restorasi:

- a) mencakup area di dalam dan di luar konsesi, baik milik APP maupun para pemasoknya (ditambah area di lokasi lain di Indonesia);
- b) akan proporsional dengan nilai konservasi tinggi yang dirusak, dan lahan gambut yang terdegradasi (karena overlap dengan PfA) dalam kesepuluh lansekap yang diidentifikasi oleh komitmen APP yang dikeluarkan tahun 2014.
- c) Akan berada sedekat mungkin dengan area terdampak.

1.1.3 Informasi yang digunakan untuk pemilihan area akan dijelaskan lebih lanjut dalam rencana aksi dan mungkin mencakup:

- a) data yang kredibel dan dapat dibuktikan kebenarannya tentang konversi atau pembukaan hutan
- b) informasi yang kredibel tentang dan analisis nilai konservasi tinggi baik yang ada maupun yang telah rusak
- c) metodologi kredibel lainnya terkait dan penilaian nilai konservasi tinggi yang rusak;
- d) area dengan stok karbon tinggi yang diidentifikasi berdasarkan metodologi Pendekatan Stok Karbon Tinggi atau Toolkit;
- e) informasi yang kredibel terkait luas lahan gambut, hidrologi dan degradasinya;
- f) teknologi terbaik yang ada seperti penginderaan jarak jauh (terutama gambar-gambar sebelum terjadinya konversi hutan);
- g) Penilaian Dampak Lingkungan;
- h) Identifikasi pengelola/pengguna lahan yang berdekatan;

---

<sup>2</sup> Untuk definisi 'hutan alam', silakan lihat Prinsip & Kriteria FSC, Versi 5.0

CATATAN: Tindakan restorasi dan konservasi akan bersifat representatif dengan konversi di masa lalu dan dengan Nilai Konservasi Tinggi dalam hutan yang telah rusak, dan bersifat inklusif dengan semua sepuluh lansekap utama yang terdampak dan dengan berbagai model tata kelola utama restorasi dan konservasi yang akan digunakan (yaitu, yang terletak di dalam dan di luar konsesi pemasok APP).

- 1.2 APP akan menambahkan area hutan alam<sup>3</sup> yang telah dikonversi menjadi perkebunan atau area penggunaan lain sejak Kebijakan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Policy/FCP*) APP berlaku di bulan Februari 2013, dan apabila konversi tersebut dianggap bertentangan dengan Standar Nasional FSC Indonesia (akan diluncurkan), ke jumlah kompensasi yang ditentukan dalam 1.1. di atas (lihat juga 3.2). Area akan ditentukan menurut definisi FSC tentang 'hutan alam'.
- 1.3 Area dan tindakan restorasi dan konservasi, termasuk yang diwajibkan oleh hukum, akan dijelaskan secara rinci dalam rencana aksi, termasuk ukuran kinerja yang dapat diverifikasi (terkait semua hal di atas). Rencana aksi tersebut akan ditetapkan bersama oleh APP dan FSC dan dengan konsultasi dan dukungan pemangkukepentingan..
- 1.4 APP akan menerapkan tindakan restorasi dan konservasi secara baik dengan:
  - a) minimum 20% dari satu juta hektar yang dilaksanakan sebelum pengakhiran disosiasi;
  - b) 80% sisanya akan berisi area yang diidentifikasi dan langkah-langkah yang diambil untuk merestorasi atau melestarikan area-area ini.

CATATAN: Mengingat usaha restorasi dan konservasi bersifat jangka panjang, tidak diharapkan area-area tersebut akan dapat direstorasi atau dikonservasi secara sepenuhnya sebelum diakhirinya disosiasi atau dalam periode Roadmap ini. Melainkan, istilah "penerapan" dimaksudkan untuk mengacu pada dimulainya tindakan restorasi dan konservasi yang jelas yang telah disusun dan disetujui oleh pemangkukepentingan; termasuk dana yang cukup telah dialokasikan, ditransfer, atau didapat; dan mitra implementasi sudah ada atau MoU sudah ditandatangani. Diharapkan selanjutnya bahwa aktivitas proyek awal proyek di lapangan akan dimulai dengan bukti-bukti telah didapatnya hal-hal yang permanen seperti pengakuan hukum. Indikator kinerja dan tolak ukur (*benchmark*), termasuk kepatuhan pada hukum akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama pemangkukepentingan dalam rencana aksi.

- 1.5 APP akan terus menunjukkan kemajuan lewat verifikasi independen, dalam penerapan tindakan restorasi dan konservasi sebagaimana ditentukan di dalam rencana aksi selama dan sesudah diakhirinya disosiasi. Ini akan termasuk informasi tentang luas dan kondisi area yang direstorasi dan dilestarikan. Platform pelaporan APP yang ada saat ini dapat digunakan.
- 1.6 APP akan bersikap transparan dalam menyampaikan informasi dan akan menjadikan informasi berikut tersedia untuk umum:
  - Data dan informasi spasial yang digunakan dalam penyusunan rencana aksi (dalam format yang dapat digunakan), seperti tetapi tidak terbatas pada: data tentang konversi dan kerusakan pada NKT; informasi tentang lokasi, luas dan karakteristik (misalnya gambut) konsesi milik APP maupun para pemasoknya. Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data juga akan disediakan.

---

<sup>3</sup> Area-area ini akan dinilai ulang setelah Standar Pengelolaan Hutan (*Forest Stewardship Standard*) Indonesia mendatang disetujui.

- Masukan dari pemangku kepentingan dan bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan draf pertama dari rencana aksi.
- Draft konsultasi dari rencana aksi (contoh: draf pertama yang dirilis untuk konsultasi publik), dan hasil dari konsultasi pemangkukepentingan.
- Rencana aksi final dan analisa bagaimana masukan dari para pemangku kepentingan dipertimbangkan.
- Laporan kemajuan, termasuk penilaian kinerja, paling tidak setiap enam bulan.
- Hasil verifikasi independen.

1.7 Hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal akan dihormati dengan menerapkan Panduan FSC tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent / FPIC*) untuk setiap aktivitas restorasi dan konservasi., termasuk penyusunan dan pelaksanaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik untuk aktivitas restoration

---

## **Track 2: Menunjukkan usaha perbaikan yang telah disepakati terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal terkait pelanggaran di masa lalu terhadap hak adat dan hak asasi manusia yang disebabkan oleh APP.**

---

‘Pelanggaran hak adat atau hak asasi manusia dalam kegiatan kehutanan’ merupakan satu dari enam ‘kegiatan pelanggaran’ dalam Kebijakan Asosiasi FSC. Untuk itu, untuk dapat mengkompensasi kegiatan masa lalu secara memadai:

- 2.1 APP harus memiliki kebijakan, prosedur dan proses yang memadai untuk menghormati hak adat dan hak asasi, untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak kegiatannya terhadap hak-hak tersebut, dan untuk memperbaiki dampak merugikan terhadap hak-hak ini yang disebabkan oleh perusahaan atau disebabkan oleh suatu hal dimana terdapat kontribusi perusahaan. Hal ini mencakup:
- a) komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab APP untuk menghormati hak asasi manusia;
  - b) mekanisme keluhan yang transparan dan akuntabel;
  - c) prosedur untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak terhadap hak asasi manusia, termasuk prosedur penanggulangan;
  - d) prosedur untuk melatih staf, konsultan dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal di atas.
- 2.2 APP harus memiliki proses resolusi konflik,<sup>4</sup> untuk memperbaiki pelanggaran di masa lalu terhadap hak-hak adat dan hak asasi manusia masyarakat. Ini akan disusun melalui konsultasi dengan para pemangkukepentingan, dan dinilai kecukupannya oleh FSC, yang mencakup masyarakat yang terdampak oleh kegiatannya. Proses resolusi ini mencakup metodologi, definisi, prosedur dan langkah-langkah untuk:

---

<sup>4</sup> Keempat elemen pokok yang meliputi resolusi konflik APP adalah: 1) proses resolusi, yang menetapkan prosedur dan metodologi keseluruhan; 2) rencana resolusi konflik, yang bersifat spesifik masyarakat dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam proses resolusi; dan 3) kesepakatan hasil negosiasi, yang merupakan penandatanganan penyelesaian antara APP dan masyarakat yang berkaitan dengan rencana resolusi konflik; serta 4) pelaksanaan kesepakatan yang ditandatangani

- a) identifikasi dan pemetaan masyarakat adat dan lokal yang terdampak, dengan tinjauan dan persetujuan oleh FSC dan masukan dari pemangkukepentingan yang disepakati;
- b) pemetaan partisipatif akan konflik lahan dan pelanggaran terhadap hak adat dan hak asasi masyarakat yang terjadi di masa lalu;
- c) Kesepakatan dengan masing-masing komunitas yang terdampak mengenai subjek dan objek konflik;
- d) Penyusunan rencana aksi, indikator kinerja, linimasa, dan patokan kemajuan menuju pelaksanaan;
- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kemajuan untuk tindakan perbaikan dalam menyelesaikan konflik;
- f) Analisis Dampak Sosial;
- g) identifikasi peran dari pemangkukepentingan dalam proses resolusi konflik;
- h) akses masyarakat ke saran eksternal yang berkaitan dengan proses resolusi konflik.

2.3 Dengan menggunakan proses penyelesaian konflik yang disepakati, APP akan menyusun dan melaksanakan rencana resolusi konflik yang spesifik untuk perbaikan pelanggaran di masa lalu atas hak-hak adat dan hak asasi manusia dan resolusi konflik bagi masing-masing komunitas yang terdampak, dan ditinjau secara selektif oleh FSC. Rencana tersebut akan berujung pada kesepakatan bersama masing-masing komunitas akan:

- a) proses resolusi konflik, termasuk indikator kinerja, *milestone* dan linimasa;
- b) monitoring dan verifikasi;
- c) akses ke saran pakar dan penasihat

2.3.1 Rencana resolusi konflik tersebut akan disusun dan disepakati bersama antara APP dan perwakilan masing-masing masyarakat adat dan komunitas lokal terdampak;

2.3.2 Penyusunan dan pelaksanaan rencana resolusi konflik akan konsisten dengan pedoman FPIC FSC;

2.3.3 Sebelum pengakhiran dis-asosiasi, minimum 20% dari konflik lahan masyarakat (sebagai lawan dari konflik perorangan) yang diidentifikasi akan memiliki kesepakatan hasil negosiasi yang lengkap (ditandatangani oleh kedua belah pihak), termasuk tindakan kompensasi, dan akan diverifikasi secara independen. Ke-20 persen ini akan dipilih berdasarkan kriteria yang secara bersama ditentukan oleh APP, FSC dan pemangkukepentingan. Sisanya akan mengikuti sebuah jadwal pelaksanaan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam rencana resolusi konflik sebagai kondisi untuk melakukan re-asosiasi dan memelihara kelangsungan asosiasi.

2.4 APP akan secara berkala (setidaknya dua kali setahun) menunjukkan kemajuan dalam menerapkan rencana resolusi konflik sesuai dengan indikasi kinerja, patokan dan jadwal/*timeline* yang ditetapkan dalam rencana resolusi konflik. Hasil dari tindakan ini akan dinilai kecukupannya oleh FSC dengan berkonsultasi dengan pemangkukepentingan.

2.5 APP akan secara transparan mengungkapkan informasi dan akan menjadikan informasi berikut tersedia untuk umum:

- a) peta konsesi seluruh pemasok APP dengan lokasi desa di dalam dan di sekitar area konsesi;
- b) menunjukkan penghormatan terhadap FPIC dari masing-masing komunitas yang terdampak;
- c) Informasi lain yang diperlukan untuk menyusun dan menerapkan proses resolusi dan Rencana Resolusi Konflik.

CATATAN: APP akan berbagi informasi yang ada di dalam rencana resolusi konflik dan pemetaan konflik dengan para pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk bekerja bersama APP untuk mencapai solusi konflik sosial dengan syarat adanya persetujuan dari masyarakat yang terdampak.

---

### **Track 3: Pencegahan terjadinya kembali pelanggaran terhadap Kebijakan Asosiasi FSC**

---

3.1 APP akan memastikan kepatuhannya dan para suppliernya terhadap Standar FSC Controlled Wood (CW) untuk Pengusaha Pengelola Hutan (FSC-STD-30-010). Aktivitas dan jadwal untuk mencapai kepatuhan terhadap standar CW akan dijelaskan secara lebih detail dalam rencana aksi.

- a) Seluruh konsesi milik APP akan mencapai kepatuhan terhadap standar CW sebelum diakhirinya dis-asosiasi dengan FSC;
- b) Enam konsesi supplier (sedikitnya satu dari masing-masing provinsi di mana APP memiliki konsesi supplier) akan melakukan evaluasi CW sebelum pengakhiran dis-asosiasi; kepatuhan untuk konsesi-konsesi ini dapat dilakukan setelah re-asosiasi.

3.1.1 APP akan dianggap patuh terhadap standar CW jika tidak ada Permintaan untuk Tindakan Perbaikan Mayor (*Major Corrective Action Requests (CARs)*) yang diidentifikasi dalam audit verifikasi.

3.1.2 Kepatuhan akan diverifikasi secara independen oleh badan sertifikasi terakreditasi FSC, dengan mengikuti persyaratan FSC untuk audit dan konsultasi pemangkukepentingan. Audit akan dilakukan di tingkat Unit Pengelolaan (bukan kelompok). APP akan memberi tahu FSC terkait badan sertifikasi yang ingin APP libatkan.

3.1.3 Accreditation Services International (ASI) akan menyaksikan audit verifikasi.

CATATAN:

- a) Lewat kepatuhan terhadap standar FSC CW, kepatuhan parsial terhadap Kebijakan Asosiasi FCP dapat ditunjukkan. Untuk itu, verifikasi persyaratan terkait 'hak adat dan hak sipil' seperti yang disyaratkan dalam standar CW perlu dilengkapi dengan persyaratan terkait 'hak adat atau hak asasi' seperti yang ditetapkan dalam Kebijakan Asosiasi FSC.
- b) FSC tidak akan mengeluarkan sertifikat sebagai hasil dari kepatuhan yang terverifikasi terhadap standar CW, hingga FSC mengakhiri dis-asosiasi dengan APP. Sertifikat akan dikeluarkan ketika dis-asosiasi sudah diakhiri dan melalui evaluasi sertifikasi baru seperti yang dijelaskan dalam standar akreditasi FSC (FSC-STD-20-001 V4-0 klausa 1.4.1).

3.2 Pembangunan hutan tanaman industri selanjutnya oleh atau untuk kepentingan APP harus mempertimbangkan pendekatan stok karbon tinggi (*High Carbon Stock Approach*) dan harus selaras dengan definisi nasional FSC tentang 'hutan alam' dan pembatasan yang relevan terkait konversinya sebagaimana dijelaskan oleh Standar Nasional FSC Indonesia (menyusul). (Lihat juga 1.2)

3.3 Pabrik milik APP baik yang dimiliki APP Indonesia maupun yang dikelola oleh pihak China yang menggunakan fiber dari Indonesia harus diaudit menggunakan Persyaratan untuk Membeli Controlled Wood FSC (FSC-STD-40-005).

3.4 APP akan secara transparan mengungkapkan informasi dan akan menjadikan informasi berikut tersedia untuk umum:

- a) Rencana aksi Controlled Wood untuk semua konsesi.
- b) Laporan audit Controlled Wood (ringkasan publik, kesesuaian dengan pedoman FSC) untuk seluruh konsesi milik APP sesuai dengan standar CW. APP akan menyediakan ringkasan publik dari laporan audit kepada FSC apabila kepatuhan gagal dipenuhi, dan FSC akan memberikan ringkasan tingkat tinggi dari laporan-laporan ini kepada para pemangku kepentingan.
- c) Laporan analisis ASI.
- d) Informasi lainnya, yang dalam proses perencanaan kegiatan dianggap penting untuk transparansi pemangku kepentingan.

---

#### **Track 4: Menunjukkan penerapan komitmen korporat APP yang efektif**

---

4.1 APP akan memiliki proses dan langkah-langkah verifikasi yang diterapkan secara efektif untuk memenuhi persyaratan dari seluruh kebijakan, prosedur dan komitmen milik APP, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan Konservasi Hutan 2013 di seluruh konsesi, termasuk konsesi pemasok.
- Kebijakan Pengadaan dan Pengolahan Serat yang Bertanggung Jawab yang dikeluarkan di tahun 2012
- Rencana Pengelolaan Hutan Lestari Terpadu (*Integrated Sustainable Forest Management Plan / ISFMP*), termasuk praktik terbaik dalam pengelolaan lahan gambut.
- Prosedur Asosiasi APP

4.2 APP secara berkala akan menunjukkan kemajuan (sedikitnya enam bulan sekali), termasuk lewat verifikasi independen, dalam melaksanakan komitmen korporat mereka sebagaimana ditetapkan dalam rencana aksi.

---

#### **Track 5: Implementasi dan verifikasi persyaratan Roadmap**

---

5.1 FSC akan memimpin penyusunan rencana aksi (sebagaimana dijelaskan dalam Track 1-4) dengan indikator kinerja yang dirancang untuk mencapai:

- a) Level kompensasi yang memadai terhadap kerusakan sosial dan lingkungan di masa lalu, serta prosedur resolusi konflik dan mekanisme untuk mencegah pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia yang efektif (Track 1 dan 2).
- b) Kepatuhan terhadap standar FSC Controlled Wood dan Kebijakan Asosiasi FSC (Track 3)



- c) Implementasi yang efektif dari kebijakan korporat, prosedur dan komitmen APP lainnya (Track 4).

CATATAN 1: Dalam menyusun rencana aksi, rencana APP yang sudah ada, informasi kredibel yang terbaik yang dapat ditemukan, dokumen LSM dan sumber lainnya akan ditinjau dan dipertimbangkan.

CATATAN 2: Mengingat adanya permintaan akan serat kayu HTI yang terus meningkat karena adanya pabrik baru APP, perlu dijelaskan bahwa perlu ada uji kelayakan yang lebih ketat untuk memitigasi risiko masuknya fiber ke dalam pabriknya yang tidak sesuai dengan Kebijakan Asosiasi FSC, CW FSC dan kebijakan dan prosedur APP.

5.2 Sebuah tim inti yang terdiri dari ahli independen, yang dipilih lewat konsultasi dengan APP dan pemangku kepentingan, akan dilibatkan dalam penyusunan rencana aksi dan pemantauan dan verifikasi kinerja. Tambahan ahli teknis, penasihat dan sumber daya lainnya akan digunakan sesuai kebutuhan, yang juga dipilih lewat konsultasi dengan APP dan pemangku kepentingan. Dalam melakukannya, FSC akan mempertimbangkan untuk mendukung dan menguatkan kapasitas pemantauan dan keterampilan teknis dari komunitas sipil Indonesia untuk dapat berpartisipasi. FSC akan menginformasikan kepada APP tentang kebutuhan sumber daya tambahan ini jika kebutuhan itu muncul.

5.3 FSC dan APP akan melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun rencana aksi dan dalam pemantauan dan verifikasi kinerja. Informasi tentang kemajuan dalam Roadmap akan tersedia secara publik.

CATATAN 1: FSC akan menyusun Rencana Keterlibatan Pemangku kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*), melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, sebelum penyusunan rencana aksi, yang akan merinci kategori pemangku kepentingan dan peran mereka dalam penyusunan dan implementasi dari rencana aksi.

CATATAN 2: Peran FSC adalah untuk memastikan adanya pelibatan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang layak sebagai mediator dalam penyusunan rencana aksi APP dan pengukuran kinerja.

5.4 Pemenuhan APP akan seluruh komitmen dan indikator kinerja Roadmap akan diverifikasi oleh sebuah badan independen yang dipilih oleh FSC sebelum Dewan Direksi FSC mengambil keputusan apa pun terkait mengakhiri dis-asosiasi dengan APP.

5.5 FSC akan memantau kemajuan APP dalam melaksanakan rencana aksi lewat verifikasi independen berkala, sampai dan melampaui pengakhiran dis-asosiasi dan sampai penyelesaian penyusunan rencana aksi.

**CATATAN:**

- i) Diperkirakan akan ada potensi untuk melakukan amandemen, jika terjadi perubahan dalam kebijakan, struktur dan faktor eksternal.
- ii) Jika terdapat kekhawatiran tentang isi atau penerapan dari Roadmap ini, kekhawatiran tersebut harus disampaikan kepada FSC yang kemudian, jika diperlukan, akan menerapkan prosedur penyampaian keluhan (*complaints procedure*) untuk menangani kekhawatiran tersebut.

## Lampiran 1: **Draf Kerangka Kerja Acuan untuk Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi**

### Catatan Pemangkukepentingan

- Lampiran ini diganti oleh **Rencana Keterlibatan Pemangkukepentingan Roadmap APP**.
- Draf konsultasi dari rencana ini dapat diunduh di sini:  
[APP Roadmap Stakeholder Engagement Plan \(English\)](#)  
[APP Roadmap Rencana Keterlibatan Pemangkukepentingan \(Bahasa\)](#)